

PERMODALAN – MODAL – PENANAMAN

2022

PERDA KOTA SURAKARTA NO.6, LD 2022/NO.6, 32 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Penyelenggaraan penanaman modal di daerah perlu diciptakan suatu iklim yang kondusif berupa kemudahan kepastian berusaha bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kota Surakarta. Harapan diselenggarakannya penanaman modal di daerah yaitu mampu meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan Peraturan Daerah yang sesuai atau sinkron dengan peraturan di atasnya agar dapat memenuhi asas-asas yang baik.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.16 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2021; PerPres No 97 Tahun 2014; PePres No.10 Tahun 2021.
- Peraturan Daerah ini merupakan wujud tanggung jawab penyelenggara pemerintahan di Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dampak luas terhadap penataan regulasi yang ada, termasuk regulasi di Daerah yang berkaitan dengan Penanaman Modal. Kota Surakarta sebagai daerah tujuan Penanaman Modal, perlu menetapkan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Penanam Modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Oktober 2022.

- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.
- Penjelasan: 14 hlm